



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1446, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kabupaten Mahakam Ulu. Kalimantan Timur.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kabupaten Mahakam Ulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 05,981''$ LU dan $115^{\circ} 25' 05,168''$ BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 02 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 42,686''$ LU dan $115^{\circ} 24' 39,570''$ BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 03 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 26,633''$ LU dan $115^{\circ} 23' 53,621''$ BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 06,329''$ LU dan $115^{\circ} 22' 45,775''$ BT;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 25,076''$ LU dan $115^{\circ} 22' 36,894''$ BT;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 06 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 36,347''$ LU dan $115^{\circ} 22' 16,108''$ BT;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 07 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 00,100''$ LU dan $115^{\circ} 22' 01,652''$ BT;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 08 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 47,509''$ LU dan $115^{\circ} 20' 37,216''$ BT;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 09 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 19,855''$ LU dan $115^{\circ} 19' 08,018''$ BT;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 37,627''$ LU dan $115^{\circ} 18' 00,014''$ BT;

- k. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 10A dengan koordinat $1^{\circ} 03' 25,258''$ LU dan $115^{\circ} 17' 57,457''$ BT;
- l. TK 10A selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 10B dengan koordinat $1^{\circ} 02' 28,813''$ LU dan $115^{\circ} 17' 09,782''$ BT;
- m. TK 10B selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 46,070''$ LU dan $115^{\circ} 16' 08,126''$ BT;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 34,159''$ LU dan $115^{\circ} 15' 18,096''$ BT;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 11,321''$ LU dan $115^{\circ} 14' 46,856''$ BT;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 13,782''$ LU dan $115^{\circ} 14' 39,892''$ BT;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 42,847''$ LU dan $115^{\circ} 13' 55,744''$ BT;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 44,951''$ LU dan $115^{\circ} 16' 09,887''$ BT;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 21,931''$ LU dan $115^{\circ} 16' 41,974''$ BT;
- t. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 47,234''$ LU dan $115^{\circ} 18' 27,850''$ BT;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 32,048''$ LU dan $115^{\circ} 17' 27,791''$ BT;
- v. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 26,189''$ LU dan $115^{\circ} 16' 45,502''$ BT;